



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DULLAH ALIAS PAKPAHAN BIN (ALM) LISTEN PAKPAHAN**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 50/11 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rintis Gg. Kelapa RT.002 RW. 008 Kel. Selatpanjang Selatan Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dullah Alias Pakpahan Bin (alm) Listen Pakpahan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Terhadap Terdakwa telah ditunjuk Penasihat Hukum bernama Farizal S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah-Bengkalis, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bls tentang Penunjukan Penasihat Hukum Secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DULLAH Alias PAKPAHAN Bin (Alm) LISTEN PAKPAHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**dengan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dalam alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DULLAH Alias PAKPAHAN Bin (Alm) LISTEN PAKPAHAN** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan dan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening
 - 2) 18 (Delapan belas) butir diduga Narkotika jenis pil Ekstasi warna coklat merk Pinguin yang dibungkus plastic klep warna bening
 - 3) 1 (Satu) buah kotak rokok OFO
 - 4) 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya
 - 5) 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam
 - 6) 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y66 warna putih**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **DULLAH Alias PAKPAHAN Bin (Alm) LISTEN PAKPAHAN**, pada Hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Sekitar Pukul 23.55 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sekitar rumah yang beralamat di Jl. Pusaka RT. 001 RW. 002 Dusun Karang Anyar Desa Alah Air Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, telah **"dengan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar Pukul 12.00 wib, Saksi HARIYANTO NAINGGOLAN (penuntutan dilakukan terpisah) meminta Terdakwa untuk menyediakan narkotika dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan mencarikan narkotika untuk Saksi HARIYANTO NAINGGOLAN. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib, Sdr. INDRA KARIM menghubungi Terdakwa melalui panggilan whatsapp dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambil sebuah paket yang berisikan narkotika yang terletak di sekitar SMA 2 yang beralamat di Jl. Handayani Kel. Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi dan menyerahkan Narkotika tersebut kepada Saksi HARIYANTO NAINGGOLAN. Terdakwa lalu menjawab akan mengambil paket tersebut jika Terdakwa ada motor untuk dipakai Terdakwa mengambil paket tersebut. Kemudian sekitar pukul 16.15 wib, Terdakwa meminta tumpangan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal ke SMA 2. Setelah Terdakwa sampai DI SMA 2 berdasarkan petunjuk Sdr. INDRA KARIM, Terdakwa melihat sebuah plastik hitam yang berada di sekitar jalan tersebut dan langsung mengambil bungkus plastik kemudian Terdakwa lalu membawa bungkus plastik yang berisikan Narkotika tersebut ke rumahnya dengan berjalan kaki. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi ke sebuah rumah kosong yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah Terdakwa dan meletakkan bungkus plastic berisikan narkotika yang telah diambil Terdakwa ke bawah kolong bagian dapur rumah kosong tersebut. Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumahnya, dan sekitar pukul 18.15 WIB, Terdakwa pergi ke kedai kopi Milo dengan menumpang becak teman Terdakwa bertujuan untuk menemui Saksi HARIYANTO NAINGGOLAN. Sesampainya di kedai Kopi Milo tersebut, Ketika Terdakwa sedang duduk-duduk, sekitar pukul 21.04 WIB, pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa. selanjutnya sekitar pukul 23.55 WIB Terdakwa mengatakan kepada Pihak Kepolisian bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi di bawah kolong bagian dapur sebuah rumah kosong yang beralamat di Jl. Pusaka RT. 001 RW.002 Dusun Karang Anyar Desa Alah Air Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti. Kemudian Pihak Kepolisian pergi ke rumah kosong yang dimaksud oleh Terdakwa. Setelah Pihak Kepolisian sampai di rumah kosong tersebut, dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT Setempat dan menemukan bungkus plastik hitam yang berisikan Kaleng merk surya dan kaleng merk surya tersebut berisi kotak rokok OFO Bold warna hitam yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang berukuran sedang dan 18 (delapan belas) butir pil ekstasi warna coklat merk Pinguin. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. KARIM. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polres Kep. Meranti untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang dengan Nomor 101/10219.00/2024 tanggal 3 Juni 2024, telah melakukan penimbangan berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dengan hasil penimbangan ditemukan Berat kotor 10.54 gram dan berat bersih 9.64 gram, kemudian dibawa ke BPOM Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik dengan berat bersih 0.11 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang dengan Nomor 102/10219.00/2024 tanggal 3 Juni 2024, telah melakukan penimbangan berupa 18 (delapan belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dengan hasil penimbangan ditemukan Berat kotor 4.89 gram dan berat bersih 4.60 gram, kemudian dibawa ke BPOM Pekanbaru untuk dilakukan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0.25 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0216, tanggal 14 Juni 2024 dengan kesimpulan Contoh Barang bukti Positif Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0217, tanggal 19 Juni 2024 dengan kesimpulan Contoh Barang bukti Positif MDMA yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **DULLAH Alias PAKPAHAN Bin (Alm) LISTEN PAKPAHAN**, pada Hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Sekitar Pukul 23.55 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sekitar rumah yang beralamat di Jl. Pusaka RT. 001 RW. 002 Dusun Karang Anyar Desa Alah Air Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, telah ***“dengan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib berdasarkan informasi bahwa di sekitaran kedai Kopi Milo sering dilakukan transaksi narkotika, kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kep. Meranti menuju ke Kedai Kopi Milo. Sesampainya di kedai Kopi tersebut, Tim Opsnal menemukan Terdakwa dengan gerak yang mencurigakan. Kemudian Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi di sekitaran rumah kosong

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. berdasarkan informasi dari Terdakwa, Tim Opsnal Resnarkoba kemudian pergi ke rumah kosong tersebut dan sesampainya di sebuah rumah kosong tersebut, Tim Opsnal Resnarkoba melakukan pengeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat dan menemukan sebuah bungkus plastik hitam yang berada di bawah kolong bagian dapur rumah kosong tersebut. Yang dimana sebuah bungkus plastik hitam tersebut berisikan Kaleng merk surya dan kaleng merk surya tersebut berisi kotak rokok OFO Bold warna hitam yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang berukuran sedang dan 18 (delapan belas) butir pil ekstasi warna coklat merk Pinguin. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa paket narkoba tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. KARIM. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polres Kep. Meranti untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang dengan Nomor 101/10219.00/2024 tanggal 3 Juni 2024, telah melakukan penimbangan berupa 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dengan hasil penimbangan ditemukan Berat kotor 10.54 gram dan berat bersih 9.64 gram, kemudian dibawa ke BPOM Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik dengan berat bersih 0.11 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang dengan Nomor 102/10219.00/2024 tanggal 3 Juni 2024, telah melakukan penimbangan berupa 18 (delapan belas) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dengan hasil penimbangan ditemukan Berat kotor 4.89 gram dan berat bersih 4.60 gram, kemudian dibawa ke BPOM Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0.25 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0216, tanggal 14 Juni 2024 dengan kesimpulan Contoh Barang bukti Positif Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.084.K.05.16.24.0217, tanggal 19 Juni 2024 dengan kesimpulan Contoh Barang bukti Positif MDMA yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD FAUZAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DULLAH Alias PAKPAHAN Bin (Alm) LISTEN PAKPAHAN ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 23.55 Wib diluar rumah yang terletak di Jalan Pusaka RT.001/RW.002 Dusun Karang Anyar, Desa Alah Air Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti dan yang melakukan penangkapan terhadap 02. Sdr. DULLAH Alias PAKPAHAN Bin (Alm) LISTEN PAKPAHAN adalah saksi beserta Tim Sat Resnarkoba Polres Kep. Meranti lainnya;

- Bahwa barang bukti yang saksi dan Tim temukan pada saat dilakukannya penggeledahan rumah dan badan terhadap Sdr. DULLAH Alias PAKPAHAN Bin (Alm) LISTEN PAKPAHAN berupa 2 (Dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 18 (Delapan Belas) butir pil Ekstasi warna coklat dengan merk pinguin, 1 (satu) buah kotak rokok OFO, 1 (satu) buah kaleng rokok merk SURYA, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y66 warna putih;

- Bahwa tempat ditemukannya barang bukti yakni 1 (satu) buah plastic hitam dibawah kolong rumah kosong yang berada di Jalan pusaka RT/RW 001/002 dusun karang anyar, desa alah air timur. Kec. Tebing Tinggi. Kab Kep. Meranti, kemudian platic hitam tersebut saya buka dan disaksikan oleh Terdakwa beserta ketua RT setempat, setelah dibuka platik hitam tersebut berisikan 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya, lalu dalam kaleng tersebut terdapat 1 (satu) buah kotak rokok OFO Bold warna hitam yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu yang berukuran sedang dan 18 (delapan belas) butir pil Ekstasi warna coklat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk PINGUIN, dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y66 warna putih berada didalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa DULLAH Alias PAKPAHAN Bin (Alm) LISTEN PAKPAHAN;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 18 (Delapan Belas) butir pil Ekstasi warna coklat dengan merk pinguin, 1 (satu) buah kotak rokok OFO, 1 (satu) buah kaleng rokok merk SURYA, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam adalah milik Sdr. INDRA KARIM. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y66 warna putih adalah milik Sdr. DULLAH Alias PAKPAHAN Bin (Alm) LISTEN PAKPAHAN dan seluruh barang bukti tersebut berada didalam penguasaan Sdr. DULLAH Alias PAKPAHAN Bin (Alm) LISTEN PAKPAHAN, hal tersebut di akui oleh Sdr. DULLAH Alias PAKPAHAN Bin (Alm) LISTEN PAKPAHAN pada saat diinterogasi sesaat setelah dilakukannya penggeledahan;

- Bahwa dari hasil pengembangan LP/A/20/V/2024/SPKT/SAT RESNARKOBA/POLRES KEP. MERANTI/POLDA RIAU, tanggal 30 Mei 2024. Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kep. Meranti, mengamankan Sdr. DULLAH di Jln. Ahmad Yani Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi selanjutnya tim menginterogasi Sdr. DULLAH ia mengaku menyimpan barang bukti tersebut di sela kolong rumah yang terletak di Jln Pusaka Rt. 001 Rw. 002 Dusun. Karang Anyar, Desa. Alah Air, Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti. selanjutnya tim langsung bergerak ke TKP dan di dapat kan barang bukti tersebut yang di saksi kan Rt setempat selanjutnya di lakukan interogasi lagi ia mengaku mendapat barang bukti dari Sdr. Indra Karim melalui panggilan WhatsApp. Selanjutnya, Sdr DULLAH beserta seluruh barang bukti yang diamankan dibawa ke Mapolres Kep. Meranti guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ERIX SANJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DULLAH Alias PAKPAHAN Bin (Alm) LISTEN PAKPAHAN ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 23.55 Wib diluar rumah yang terletak di Jalan Pusaka RT.001/RW.002 Dusun Karang Anyar, Desa Alah Air Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti dan yang melakukan penangkapan terhadap 02. Sdr. DULLAH Alias

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKPAHAN Bin (Alm) LISTEN PAKPAHAN adalah saksi beserta Tim Sat Resnarkoba Polres Kep. Meranti lainnya;

- Bahwa barang bukti yang saksi dan Tim temukan pada saat dilakukannya penggeledahan rumah dan badan terhadap Sdr. DULLAH Alias PAKPAHAN Bin (Alm) LISTEN PAKPAHAN berupa 2 (Dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 18 (Delapan Belas) butir pil Ekstasi warna coklat dengan merk pinguin, 1 (satu) buah kotak rokok OFO, 1 (satu) buah kaleng rokok merk SURYA, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y66 warna putih;

- Bahwa tempat ditemukannya barang bukti yakni 1 (satu) buah plastic hitam dibawah kolong rumah kosong yang berada di Jalan pusaka RT/RW 001/002 dusun karang anyar, desa alah air timur. Kec. Tebing Tinggi. Kab Kep. Meranti, kemudian platic hitam tersebut saya buka dan disaksikan oleh Terdakwa beserta ketua RT setempat, setelah dibuka platik hitam tersebut berisikan 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya, lalu dalam kaleng tersebut terdapat 1 (satu) buah kotak rokok OFO Bold warna hitam yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu yang berukuran sedang dan 18 (delapan belas) butir pil Ekstasi warna coklat Merk PINGUIN, dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y66 warna putih berada didalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa DULLAH Alias PAKPAHAN Bin (Alm) LISTEN PAKPAHAN;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 18 (Delapan Belas) butir pil Ekstasi warna coklat dengan merk pinguin, 1 (satu) buah kotak rokok OFO, 1 (satu) buah kaleng rokok merk SURYA, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam adalah milik Sdr. INDRA KARIM. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y66 warna putih adalah milik Sdr. DULLAH Alias PAKPAHAN Bin (Alm) LISTEN PAKPAHAN dan seluruh barang bukti tersebut berada didalam penguasaan Sdr. DULLAH Alias PAKPAHAN Bin (Alm) LISTEN PAKPAHAN, hal tersebut di akui oleh Sdr. DULLAH Alias PAKPAHAN Bin (Alm) LISTEN PAKPAHAN pada saat diinterogasi sesaat setelah dilakukannya penggeledahan;

- Bahwa dari hasil pengembangan LP/A/20/V/2024/SPKT/SAT RESNARKOBA/POLRES KEP. MERANTI/POLDA RIAU, tanggal 30 Mei 2024. Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kep. Meranti, mengamankan Sdr. DULLAH di Jln. Ahmad Yani Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi selanjutnya tim menginterogasi Sdr. DULLAH Ia mengaku menyimpan barang bukti tersebut di sela kolong rumah yang terletak di Jln Pusaka Rt. 001 Rw. 002 Dusun. Karang Anyar, Desa. Alah Air, Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti. selanjutnya tim langsung bergerak ke TKP dan di dapat kan barang bukti tersebut yang di saksi kan Rt setempat selanjutnya di lakukan interogasi lagi ia mengaku mendapat barang bukti dari Sdr. Indra Karim melalui panggilan WhatsApp. Selanjutnya, Sdr DULLAH beserta seluruh barang bukti yang diamankan dibawa ke Mapolres Kep. Meranti guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang dengan Nomor 102/10219.00/2024 tanggal 3 Juni 2024, telah melakukan penimbangan berupa 18 (delapan belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dengan hasil penimbangan ditemukan Berat kotor 4.89 gram dan berat bersih 4.60 gram, kemudian dibawa ke BPOM Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0.25 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0216, tanggal 14 Juni 2024 dengan kesimpulan Contoh Barang bukti Positif Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0217, tanggal 19 Juni 2024 dengan kesimpulan Contoh Barang bukti Positif MDMA yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 23.55 Wib diluar rumah yang terletak di Jalan Pusaka RT.001/RW.002 Dusun Karang Anyar, Desa Alah Air Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, Saya ditangkap seorang diri pada hari Kamis sekira pukul 21.04 Wib di depan kedai kopi MILO yang beralamat di jalan Ahmad Yani kota Selatpanjang, Karena saya menjadi perantara atau sebagai penjamin kepada Sdr. INDRA KARIM dengan Sdr. HARIYANTO NAINGGOLAN Alias NENG Bin (Alm) J B NAINGGOLAN;

- Bahwa setelah Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 23.55 Wib diluar rumah yang terletak di Jalan Pusaka RT.001/RW.002 Dusun Karang Anyar, Desa Alah Air Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, Pihak Kepolisian ada melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap diri Tersangka. Dalam penggeledahan tersebut Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (Dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 18 (Delapan Belas) butir pil Ekstasi warna coklat dengan merk pinguin, 1 (satu) buah kotak rokok OFO, 1 (satu) buah kaleng rokok merk SURYA, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y66 warna putih;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (Dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 18 (Delapan Belas) butir pil Ekstasi warna coklat dengan merk pinguin, 1 (satu) buah kotak rokok OFO, 1 (satu) buah kaleng rokok merk SURYA, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam adalah milik Sdr. INDRA KARIM. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y66 warna putih adalah milik Terdakwa sendiri. Terdakwa menjadi Perantara / Penjamin untuk Sdr. HARIYANTO NAINGGOLAN Alias NENG Bin (Alm) J B NAINGGOLAN dengan Sdr. INDRA KARIM pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib, saya menjamin kepada Sdr. INDRA KARIM seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau narkotika sebanyak satu kantong atau sebanyak \pm 5 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN BIs



1. 2 (dua) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening
2. 18 (Delapan belas) butir diduga Narkotika jenis pil Ekstasi warna coklat merk Pinguin yang dibungkus plastic klep warna bening
3. 1 (Satu) buah kotak rokok OFO
4. 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya
5. 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam
6. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y66 warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 23.55 Wib diluar rumah yang terletak di Jalan Pusaka RT.001/RW.002 Dusun Karang Anyar, Desa Alah Air Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, Saya ditangkap seorang diri pada hari Kamis sekira pukul 21.04 Wib di depan kedai kopi MILO yang beralamat di jalan Ahmad Yani kota Selatpanjang, Karena saya menjadi perantara atau sebagai penjamin kepada Sdr. INDRA KARIM dengan Sdr. HARIYANTO NAINGGOLAN Alias NENG Bin (Alm) J B NAINGGOLAN;
- Bahwa setelah Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 23.55 Wib diluar rumah yang terletak di Jalan Pusaka RT.001/RW.002 Dusun Karang Anyar, Desa Alah Air Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, Pihak Kepolisian ada melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap diri Tersangka. Dalam penggeledahan tersebut Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (Dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 18 (Delapan Belas) butir pil Ekstasi warna coklat dengan merk pinguin, 1 (satu) buah kotak rokok OFO, 1 (satu) buah kaleng rokok merk SURYA, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y66 warna putih;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (Dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 18 (Delapan Belas) butir pil Ekstasi warna coklat dengan merk pinguin, 1 (satu) buah kotak rokok OFO, 1 (satu) buah kaleng rokok merk SURYA, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam adalah milik Sdr. INDRA KARIM. Sedangkan 1

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN BIs



(satu) unit handphone merk Vivo Y66 warna putih adalah milik Terdakwa sendiri. Terdakwa menjadi Perantara / Penjamin untuk Sdr. HARIYANTO NAINGGOLAN Alias NENG Bin (Alm) J B NAINGGOLAN dengan Sdr. INDRA KARIM pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib, saya menjamin kepada Sdr. INDRA KARIM seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau narkotika sebanyak satu kantong atau sebanyak \pm 5 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang dengan Nomor 102/10219.00/2024 tanggal 3 Juni 2024, telah melakukan penimbangan berupa 18 (delapan belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dengan hasil penimbangan ditemukan Berat kotor 4.89 gram dan berat bersih 4.60 gram, kemudian dibawa ke BPOM Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0.25 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0216, tanggal 14 Juni 2024 dengan kesimpulan Contoh Barang bukti Positif Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0217, tanggal 19 Juni 2024 dengan kesimpulan Contoh Barang bukti Positif MDMA yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Dullah Alias Pakpahan Bin (alm) Listen Pakpahan dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama Dullah Alias Pakpahan Bin (alm) Listen Pakpahan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkoba golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa “percobaan permufakatan jahat” yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian “**permufakatan jahat**” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian “**permufakatan jahat**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 23.55 Wib diluar rumah yang terletak di Jalan Pusaka RT.001/RW.002 Dusun Karang Anyar, Desa Alah Air Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, Saya ditangkap seorang diri pada hari Kamis sekira pukul 21.04 Wib di depan kedai kopi MILO yang beralamat di jalan Ahmad Yani kota Selatpanjang, Karena saya menjadi perantara atau sebagai penjamin kepada Sdr. INDRA KARIM dengan Sdr. HARIYANTO NAINGGOLAN Alias NENG Bin (Alm) J B NAINGGOLAN;
- Bahwa setelah Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 23.55 Wib diluar rumah yang terletak di Jalan Pusaka RT.001/RW.002 Dusun Karang Anyar, Desa Alah Air Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, Pihak Kepolisian ada melakukan pengeledahan badan dan rumah terhadap diri Tersangka. Dalam pengeledahan tersebut Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (Dua) paket diduga narkotika jenis

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN BIs



shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 18 (Delapan Belas) butir pil Ekstasi warna coklat dengan merk pinguin, 1 (satu) buah kotak rokok OFO, 1 (satu) buah kaleng rokok merk SURYA, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y66 warna putih;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (Dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 18 (Delapan Belas) butir pil Ekstasi warna coklat dengan merk pinguin, 1 (satu) buah kotak rokok OFO, 1 (satu) buah kaleng rokok merk SURYA, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam adalah milik Sdr. INDRA KARIM. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y66 warna putih adalah milik Terdakwa sendiri. Terdakwa menjadi Perantara / Penjamin untuk Sdr. HARIYANTO NAINGGOLAN Alias NENG Bin (Alm) J B NAINGGOLAN dengan Sdr. INDRA KARIM pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib, saya menjamin kepada Sdr. INDRA KARIM seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau narkotika sebanyak satu kantong atau sebanyak \pm 5 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang dengan Nomor 102/10219.00/2024 tanggal 3 Juni 2024, telah melakukan penimbangan berupa 18 (delapan belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dengan hasil penimbangan ditemukan Berat kotor 4.89 gram dan berat bersih 4.60 gram, kemudian dibawa ke BPOM Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0.25 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0216, tanggal 14 Juni 2024 dengan kesimpulan Contoh Barang bukti Positif Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0217, tanggal 19 Juni 2024 dengan kesimpulan Contoh Barang bukti Positif MDMA yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sub unsur yang terpenuhi adalah permufakatan jahat tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) 2 (dua) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening
- 2) 18 (Delapan belas) butir diduga Narkotika jenis pil Ekstasi warna coklat merk Pinguin yang dibungkus plastic klep warna bening
- 3) 1 (Satu) buah kotak rokok OFO
- 4) 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya
- 5) 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam
- 6) 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y66 warna putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN BIs



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 222 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menentukan bahwa "Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara", sementara ayat (2)nya menyebutkan bahwa "Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara";

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dullah Alias Pakpahan Bin (alm) Listen Pakpahan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (Delapan belas) butir diduga Narkotika jenis pil Ekstasi warna coklat merk Penguin yang dibungkus plastic klep warna bening;
- 1 (Satu) buah kotak rokok OFO;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya;
- 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y66 warna putih

(Dirampas untuk dimusnahkan);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Dorta Mauli Tamba, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P.F.Situmorang, S.H.,M.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN BIs